



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti *a quo* di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 436/Pdt.G/2018/PA.Pwl tanggal 1 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shofar 1439 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0220/020/X/2017, tertanggal 30 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Sattoko dan di rumah saudara Pemohon di

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sattoko secara bergantian dan terakhir di rumah orang tua Termohon selama 4 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak (Ba'da Dukhul);
 4. Bahwa 3 hari setelah pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu Pemohon ingin berhubungan suami istri dengan Termohon tetapi Termohon malah tidak mau dan langsung pindah ke kamar orang tua Termohon tanpa alasan yang jelas, sehingga membuat Pemohon kecewa, setelah kejadian itu rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis lagi;
 5. Bahwa setelah kejadian tersebut, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena setiap Pemohon meminta agar Termohon melayani Pemohon berhubungan suami istri, tetapi Termohon tidak mau, sehingga Pemohon merasa sakit hati terhadap sikap Termohon tersebut;
 6. Bahwa pada bulan Februari 2018 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena setiap Pemohon berada di rumah orang tua Termohon, Termohon selalu menghindari Pemohon karena Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon, sehingga pada saat kejadian tersebut Pemohon langsung pulang kembali ke rumah saudara Pemohon, karena Pemohon merasa kecewa dan sakit hati terhadap sikap Termohon;
 7. Bahwa setelah kejadian tersebut terjadilah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
 8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 9. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 8 Agustus 2018 dan tanggal 15 Agustus 2018 dan relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0220/020/X/2017, tertanggal 30 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 yang hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu saksi penyebab berpisahanya Pemohon dan Termohon karena Termohon sebagai seorang istri tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan badan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai Kemenakan Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa penyebab berpisahanya Pemohon dan Termohon karena Termohon sebagai seorang istri tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan badan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling mempedulikan dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perceraian karena talak yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama dan karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasai di Pengadilan, maka terhadap perkara *a quo* proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasihati agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan pada 3 (tiga) hari setelah pernikahan, Pemohon ingin berhubungan suami istri dengan Termohon tetapi Termohon tidak mau dan langsung pindah ke kamar orang tua Termohon tanpa alasan yang jelas, sehingga membuat Pemohon kecewa dan sakit hati, kemudian pada bulan Februari 2018 merupakan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tetap tidak mau melayani Pemohon dan akhirnya sejak saat itu Pemohon pulang ke rumah saudara Pemohon karena merasa kecewa dan sakit hati terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban atau bantahan Termohon terhadap permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan karena ketidakhadiran Termohon tersebut maka perkara tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Februari 2018 yang hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk berhubungan badan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Temohon karena Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk berhubungan badan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 6 (enam) bulan;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak terjadi lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan telah diupayakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Pemohon dengan Termohon dipicu oleh adanya perselisihan disebabkan karena adanya sikap saling tidak memedulikan antara Pemohon dan Termohon, yang mana Termohon sebagai seorang istri tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap tidak saling memedulikan antara Pemohon dan Termohon yang ditandai dengan sikap Termohon yang tidak mau melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri menandakan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sehingga terjadi perpisahan yang hingga sekarang berlangsung selama 6 (enam) bulan dan ini menjadi fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*), dengan demikian tujuan suci perkawinan dalam Islam sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, telah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Surah Al Baqarah 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *bahwa jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Sarinah S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp540.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)